



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/6612/2021

TENTANG

DEWAN PENGAWAS

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNG KARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan teknis dan keuangan badan layanan umum, perlu dibentuk Dewan Pengawas;
- b. bahwa untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Karang, telah disampaikan persetujuan penggantian antar waktu keanggotaan Dewan Pengawas oleh Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-44/MK.5/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Karang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 400);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DEWAN PENGAWAS POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNG KARANG.

KESATU : Menetapkan Dewan Pengawas pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Karang yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, yang selanjutnya disebut Dewas Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang.

KEDUA : Susunan Dewas Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

Ketua : Dr. P. A. Kodrat Pramudho, SKM, M.Kes.

Anggota : 1. dr. A. Zamahsjari Sahli, MKM, AAK

2. *Ex Officio* Kakanwil DJPb Provinsi Lampung

KETIGA : Dewas Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, kewajiban, wewenang, dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas Dewas Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diangkat sekretaris Dewas Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dewas Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.

KEENAM : Dewas Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Masa jabatan Dewas Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jangka waktu sampai dengan 29 November 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. masa jabatan anggota Dewas Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang yang merupakan pengganti anggota sebelumnya berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-44/MK.5/2021, ditetapkan untuk sisa masa jabatan anggota Dewas Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang yang diganti, yang berlaku efektif sejak tanggal 18 Juni 2021; dan
- b. masa jabatan anggota Dewas Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sejak 30 November 2017.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/654/2017 tentang Penetapan Dewan Pengawas Pada Tiga Belas Politeknik Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Periode 2017-2022 sepanjang mengatur Dewan Pengawas pada Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002